

Pengaturan Zonasi dan Pengelolaan Pesisir Laut Teluk Kupang dan Implikasinya Terhadap Pembangunan di Kota Kupang

Muh. Rezha Rasyid

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: lappautara@gmail.com

Kotan Y Stefanus

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyse the zoning and management of the coastal sea of Kupang Bay and its implications for development in Kupang City. This research is conducted with legal material collection techniques, namely the collection of legal materials from references or literature sources in the form of books, laws, law journals, research-related articles and some from internet sites and other reading sources. The legal materials collected are then analyzed to see the problems related to good faith and processed by drawing conclusions from general problems to concrete problems faced, then presented normatively. The results of this research show: (1) In this study, it has been described at a glance about the various trends of development paradigms, as well as their implications for the development of coastal areas in the era of the establishment of regional autonomy. Although coastal areas generally have strategic potential to become prime movers of regional development, the lack of fulfillment of various strategic prerequisites has led to the insignificant role of coastal and marine-based development sectors in regional development. (2) Zoning arrangements are rules provided to overcome the rigidity of basic rules in the implementation of development. The application of zoning regulation techniques cannot be done immediately, but must be planned from the beginning regarding what techniques will be applied and supported by auditable tools and institutions.*

Keywords: *Zoning, Coastal Area, Management*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaturan zonasi dan pengelolaan pesisir laut Teluk Kupang dan implikasinya terhadap pembangunan di Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum yakni pengumpulan bahan hukum dari referensi-referensi atau sumber kepustakaan berupa buku-buku, undang-undang, jurnal hukum, artikel terkait penelitian dan beberapa dari situs-situs internet dan sumber bacaan lain. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk melihat permasalahan terkait itikad baik dan diolah dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, kemudian disajikan secara normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dalam penelitian ini telah diuraikan secara selintas mengenai berbagai kecenderungan paradigma-paradigma pembangunan, serta implikasinya terhadap pengembangan wilayah pesisir di era ditetapkannya otonomi daerah. Walaupun wilayah pesisir pada umumnya memiliki potensi strategis untuk menjadi prime mover pembangunan daerah, namun tidak terpenuhinya berbagai prasyarat strategisnya menyebabkan tidak signifikannya peranan sektor-sektor pembangunan berbasis pesisir dan laut terhadap pembangunan daerah. (2) Pengaturan zonasi merupakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan teknik pengaturan zonasi tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan harus direncanakan sejak awal mengenai teknik apa saja yang akan diaplikasikan dan didukung oleh perangkat dan kelembagaan yang auditable.

Kata Kunci: Pengaturan Zonasi, Wilayah Pesisir, Pengelolaan

LATAR BELAKANG

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona untuk peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi pada dasarnya adalah suatu alat untuk pengendalian yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan (Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang) dimana blok/zona peruntukan yang menjadi acuan ditetapkan melalui rencana rinci tata ruang.

Berdasarkan aturan Perundang-undangan, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi (Undang-undang No.26/2007 Pasal 35). Peraturan zonasi hakikatnya merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan lahan dan peraturan zonasi itu sendiri disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang dan disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana termuat dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Persoalan penataan ruang di Indonesia pada dasarnya berakar pada bagaimana pelaksanaan pembangunan dilakukan. Dalam pelaksanaannya suatu pengembangan kawasan seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah disusun akan tetap menjadi sebuah dokumen sedangkan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan berdasarkan permintaan pasar. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang yang telah disusun dengan pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan apa yang disebut dengan Pengendalian. Dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa pengendalian merupakan bagian dari proses penyelenggaraan penataan ruang yang berupaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan seringkali kawasan yang seharusnya menjadi kawasan.

Wilayah pesisir dan laut merupakan sumber potensi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia, negara Indonesia yang hampir sebagian besar mencakup wilayah maritim tentunya penggalan potensi pesisir untuk meningkatkan nilai ekonomi dan taraf hidup masyarakat akan menunjang pembangunan berkelanjutan. Wilayah pesisir atau wilayah pantai dan lautan adalah suatu kawasan yang sangat strategis baik ditinjau dari segi ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami karena sekitar 140 juta penduduk Indonesia mendiami

wilayah pesisir dan sekitar 16 juta tenaga kerja terserap oleh industri di pesisir dengan memberikan kontribusi sebesar 20,06% terhadap devisa negara. Di samping itu wilayah pesisir Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95,181 km memiliki habitat/ekosistem yang produktif serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan ekosistem estuaria dan ekosistem padang lamun.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah di negara Indonesia, yang memiliki perairan laut relatif bersih dan belum tercemar, sehingga sumberdaya hayati akuatik wilayah ini relatif masih tinggi. potensi lestari perikanan tangkap di NTT sebesar 388,7 ton/tahun (Dinas kelautan dan perikanan, provinsi NTT, 2018) selain perikanan tangkap, kegiatan budidaya rumput laut mendominasi aktivitas di wilayah pesisir, diikuti dengan kegiatan pariwisata pantai yang tersebar di sepanjang pulau rote, pulau timor, pulau flores. Wisata bahari merupakan alternatif pengembangan wilayah pesisir yang menjadi prioritas pembangunan wilayah pesisir setelah perikanan tangkap dan budidaya.

Pembangunan wilayah pesisir dan laut yang akan dilaksanakan seiring dengan upaya mewujudkan peningkatan pembangunan perikanan sebagai kekuatan ekonomi rakyat. atas dasar itu maka pembangunan wilayah pesisir dan laut yang terkait dengan program strategis tiga batu tungku yakni pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat dalam mewujudkan masyarakat pesisir dan laut profesional dan mandiri, dalam kaitan ini kegiatan yang akan dilaksanakan pada proporsi yang lebih besar dan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pembangunan yang muncul dari prakarsa dan dilaksanakan masyarakat pesisir itu sendiri dan hasilnya untuk dinikmati dan dilestarikan sendiri oleh masyarakat pesisir khususnya.

Permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan laut merupakan akumulasi dari kegiatan pembangunan yang bersifat sektoral, pemisahan perencanaan dan pembangunan antara kawasan daratan dan laut, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan kesadaran stakeholder akan isu-isu lingkungan, keterbatasan kesediaan data dan informasi dalam rangka pembangunan wilayah pesisir dan laut serta keterbatasan pendanaan untuk kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut

Teluk Kupang merupakan salah satu wilayah pesisir yang didiami oleh masyarakat dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan. Masyarakat di sekitar pesisir NTT terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang budaya yang relatif berbeda, terutama dalam memandang laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Suku rote (berasal dari pulau roti) dan Bugis (berasal dari sulawesi), mendominasi wilayah pesisir. hal ini dikarenakan secara turun temurun, kedua suku tersebut memiliki latar belakang budaya bahari. Oleh sebab itu

kegiatan perikanan seperti penangkapan dan budidaya rumput laut didominasi kedua suku tersebut.

Wilayah Pesisir di Kota Kupang beserta sumberdaya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan estuari. Sesuai dengan penjabaran Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas perikanan serta pariwisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan pesisir.

Wilayah pesisir masih menyimpan sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi, serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai, serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, selain masih adanya konflik-konflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya nampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan, serta lemahnya penegakan hukum di wilayah pesisir. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan pesisir yang baik.

Karena belum berkembangnya kesadaran masyarakat, maka kegiatan pembangunan di darat juga akan berpengaruh terhadap pembangunan wilayah pesisir, padahal wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengelolaan pesisir dan jasa lingkungan perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Pengaturan Zonasi Dan Pengelolaan Pesisir Laut Teluk Kupang Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder. Di samping itu digunakan juga pendekatan hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara pengamatan dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya.

Menurut Sugiyono (2012), fokus penelitian merupakan salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (aktor, dan aktivitas) yang berinteraksi secara sinergis.

Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaturan Zonasi dan Pengelolaan Pesisir laut di Kota Kupang Serta Implikasinya terhadap Pembangunan di Kota Kupang. Aspek penelitian yang menjadi permasalahan kritis berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi, serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dilihat dari fenomena rusaknya terumbu karang, pencemaran, tangkap lebih, serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi sering dijumpai dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, selain masih adanya konflik-konflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya nampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan, serta lemahnya penegakan hukum di wilayah pesisir. Permasalahan kelembagaan ini berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan pesisir yang baik dan tepat.

Implikasi Pengaturan Zonasi dan Pengelolaan pesisir dan laut Kesadaran masyarakat yang biasa dikatakan belum berkembang, maka aktivitas pembangunan di darat akan mempengaruhi pembangunan wilayah pesisir, wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat. Maka pengelolaan pesisir dan jasa lingkungan perlu

dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan dan berbagai buku, jurnal, dokumen, arsip, serta peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pengaturan Zonasi Dan Pengelolaan Pesisir Laut Di Kota Kupang Terhadap Pembangunan Di Kota Kupang

a. Penataan Ruang

Kebijakan publik sangat menentukan kehidupan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Penataan Ruang merupakan salah satu bentuk kebijakan pengelolaan yang meliputi: Rencana Tata Ruang, pemanfaatan dan pengawasannya, merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, harus dilakukan sebagai kebijakan umum sebagai bentuk hukum, berupa peraturan dengan segenap perangkat implementasinya: kelembagaan, dan pelaku kebijakan melalui mekanisme pengaturan yang baik, transparent, dan konsisten (*good governance*). Mengikuti UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan lautan dirumuskan sebagai : (i) terselenggaranya pemanfaatan ruang (sumber daya dan jasa lingkungan) wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan, (ii) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya wilayah pesisir, dan (iii) tercapainya pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang berkualitas. Secara eksplisit, tujuan-tujuan tersebut memiliki nuansa operasional, yakni mensyaratkan penzanaan dalam pemanfaatan ruang. Dengan kata lain, pembangunan yang dialokasikan dengan zona pada setiap wilayah harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan secara ekonomis menguntungkan.

Secara konseptual, suatu wilayah tempat pembangunan dialokasikan terdiri atas tiga zona. *Pertama*, zona preservasi, yaitu suatu wilayah yang mengandung atribut biologis dan ekologis yang sangat vital bagi kelangsungan hidup ekosistem dan seluruh komponennya meliputi biota (*organisme*), termasuk kehidupan manusia, spesies langka atau endemik, tempat (*habitat*) pengasuhan dan pemijahan berbagai biota laut, alur (*migratory routes*) ikan dan biota laut lainnya, dan sumber air tawar. Di dalam zona preservasi tidak diperkenankan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Kedua, zona konservasi, yakni wilayah yang di dalamnya diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan, tetapi dengan intensitas (*tingkat*) yang terbatas dan sangat terkendali, misalnya wisata alam (*ecotourism*), perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan (*responsible fisheries*), serta pengusahaan hutan bakau secara lestari. Zona konservasi bersama preservasi berfungsi memelihara berbagai proses penunjang kehidupan dan sumber keanekaragaman hayati, seperti siklus hidrologi dan unsur hara, dan membersihkan limbah secara alamiah. Luas zona preservasi dan konservasi yang optimal dalam suatu wilayah bergantung pada kondisi alamnya, biasanya berkisar antara 30 hingga 50 persen dari luas wilayah.

Ketiga, zona pemanfaatan, yakni wilayah yang karena sifat biologis dan ekologisnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang lebih intensif; antara lain industri, pertambangan, dan perkotaan dengan pemukiman padat. Namun, kegiatan pembangunan dalam zona pemanfaatan hendaknya harmonis mengikuti karakteristik ekologis. Misalnya, kegiatan budidaya tambak udang hendaknya tidak pada lahan pesisir bertekstur pasir atau sangat masam, atau berdekatan dengan wilayah industri.

b. Pemanfaatan Ruang Terbangun di Kawasan Pesisir Kota Kupang

1. Status Kepemilikan Lahan di Kawasan Pesisir

Status lahan di kawasan pesisir hampir sebagian lahan adalah milik masyarakat, hanya sebagian kecil lahan milik negara diantaranya Taman Kota dan terminal Kota Kupang di Kelurahan Lahi Lai Bissi Kopan, tempat parkir di area pertokoan LLBK, kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Fatubesi, taman kota dan restoran Teluk Kupang di Kelurahan Pasir Panjang, dan pantai wisata bahari di Kelurahan Lasiana (laporan tahunan kelurahan-kelurahan pesisir mengenai data tanah dan bangunan milik pemerintah, 2022).

2. Kondisi Bangunan dan Kondisi Permukiman

Kondisi permukiman di sempadan pantai hampir seluruhnya mempunyai kondisi buruk dengan jenis konstruksi jenis semi permanen dan permanen yang tersebar di seluruh kelurahan yaitu Kelurahan Oesapa, Kelapa Lima, Pasir Panjang, Fatubesi, Tode Kisar dan Namosain. Sedangkan untuk kondisi sedang dan baik terdapat pada lapisan kedua dari arah pantai menuju jalur jalan utama

3. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Kupang sebanyak 442 758,00 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2020) dengan kepadatan rata-rata 2.456,08 jiwa/Km² dan laju pertumbuhan rata-rata 2,6% (kantor Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2020).

4. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk di kawasan pesisir sebagian besar mengarah pada pantai dan sebagian lagi mengarah keluar pantai hal ini dikarenakan sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan namun juga sudah terjadi pergeseran khususnya di Kelurahan Fatubesi, masyarakat yang berdiam di pesisir adalah masyarakat pedagang yang semulanya adalah masyarakat nelayan. Pergeseran ini disebabkan karena daerah pesisir sudah menjadi kawasan pasar

5. Sosial Budaya

Pada dasarnya Kota Kupang merupakan kota tempat pertemuan berbagai golongan/etnis baik yang berasal dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dari luar.

6. Sosial Ekonomi

Dari seluruh penduduk wilayah pesisir yang ada, terdapat 3.193 orang merupakan kelompok masyarakat nelayan dengan rincian 1.167 orang sebagai nelayan penuh, 270 orang sebagai nelayan sambilan, dan 196 orang sebagai nelayan musiman (Sub Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, 2019)

Secara administratif, Kota Kupang terbagi dalam 6 (enam) wilayah Kecamatan dan 51 Kelurahan. Penggunaan lahan memiliki hubungan intensif antara air dan elemen kota. Penggunaan lahan eksisting di kawasan pesisir Kota Kupang antara lain:

- a) Permukiman: Permukiman di kawasan pesisir Kota Kupang hampir seluruhnya mempunyai kondisi yang buruk yang tersebar di beberapa Kelurahan Pesisir (Namosain, Nunhila, Fatufeto, Solor, Tode Kisar, Fatubesi, Pasir Panjang, Kelapa Lima, Oesapa). Hal ini dapat menyebabkan pencemaran pada kawasan pesisir dari limbah-limbah rumah tangga tersebut.
- b) Perdagangan: aktivitas perdagangan dan jasa ini berada dalam sempadan pantai dan bangunannya (bangunan kuno) membelakangi laut sehingga limbah yang dihasilkan otomatis di buang kelaut. Kondisi bangunan ini juga merusak estetika pantai sehingga tidak sesuai keadaan Kota Kupang yang dapat dikatakan sebagai waterfront city. Aktivitas perdagangan di kawasan pesisir berada di Kelurahan Lai Lahi Bissi Kopan, Solor, dan Fatubesi
- c) Industri: Industri pada kawasan pesisir yaitu PT. Semen Kupang 1 dan 2 yang berada di Kelurahan Alak.
- d) Pelabuhan: Aktivitas pelabuhan berada pada Kelurahan Alak yaitu pelabuhan penumpang, peti kemas, perikanan. Kelurahan Namosain yaitu pelabuhan rakyat.

Dan juga TPI yang berada di Kelurahan Oeba, dampak pada lingkungan sekitar dengan adanya TPI ini yaitu abrasi.

- e) Pariwisata : Aktivitas pariwisata yang berada di kawasan pesisir Kota Kupang yaitu pantai Lasiana yang sekarang juga lagi dilakukan pengembangan, pantai Pasir Panjang dan pantai Namosain
- f) Industri: Industri pada kawasan pesisir yaitu PT. Semen Kupang 1 dan 2 yang berada di Kelurahan Alak.
- g) Pelabuhan: Aktivitas pelabuhan berada pada Kelurahan Alak yaitu pelabuhan penumpang, peti kemas, perikanan. Kelurahan Namosain yaitu pelabuhan rakyat. Dan juga TPI yang berada di Kelurahan Oeba, dampak pada lingkungan sekitar dengan adanya TPI ini yaitu abrasi.
- h) Pariwisata: Aktivitas pariwisata yang berada di kawasan pesisir Kota Kupang yaitu pantai Lasiana yang sekarang juga lagi dilakukan pengembangan, pantai Pasir Panjang dan pantai Namosain.

7. Ekosistem Pesisir

a) Ekosistem Estuaria dan Mangrove

Komposisi jenis mangrove di Pantai Oesapa didominasi oleh *Sonneratia alba*. Hutan mangrove di Teluk Kupang (Oesapa dan Lasiana) relatif lebar (sekitar 12 ha: Dinas Perikanan Kota Kupang, 2022)

b) Terumbu Karang

Luas keseluruhan terumbu karang di Teluk Kupang adalah 23,8Km². Pada Kelurahan Alak dan perairan Namosain menunjukkan persentase penutupan terumbu karang hidup hanya berkisar 17,1% pada kedalaman 3-5 meter dan 6,6% pada kedalaman 10 meter. Sementara kelurahan Pasir Panjang dan Oesapa tingkat penutupan masih cukup tinggi ($\pm 60\%$). (Rencana Pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut Kota Kupang, Bappeda Kota Kupang, 2007: 30).

c) Ekosistem Padang Lamun

Padang lamun di lokasi penelitian didominasi oleh jenis *Thalassia hempricii*, disusul oleh jenis *Enhalus acriodes*.

c. Permasalahan Wilayah Pesisir

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (industri, pelabuhan, tambak, pemukiman), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya secara

langsung (misalnya kegiatan konversi lahan untuk pembangunan jembatan penyeberangan) maupun tidak langsung (misalnya pencemaran oleh limbah industri pengeboran minyak). Gambaran tentang pelaksanaan pembangunan pesisir yang berlangsung saat ini dicirikan dengan lima karakteristik: (1) pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pada umumnya bersifat ekstraktif, tidak berkelanjutan dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk; (2) menciptakan ekonomi dualistik kesenjangan yang menganga antara kelompok pengusaha kecil (tradisional) dengan kelompok usaha besar (komersial); (3) kawasan pesisir sebagai keranjang sampah dari berbagai jenis limbah dan sedimen yang berasal dari kegiatan di darat; (4) konflik egoisme sektoral, dimana sektor-sektor yang dapat menghasilkan cash money jangka pendek dan tidak memerlukan lingkungan yang tinggi; (5) ketidak seimbangan tingkat pemanfaatan dan kerusakan lingkungan antar wilayah. Penyebab kurang berhasilnya pembangunan pesisir saat ini antara lain: (1) penerapan paradigma pola pembangunan yang secara dominan mengejar keuntungan jangka pendek dan kurang mengindahkan aspek keberlanjutan; dan (2) mekanisme pembangunan yang sentralistik, top down, dan sektoral.

Pembangunan di wilayah pesisir yang merupakan proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir juga aktivitas pemanfaatan jasa asimilasi lingkungan pesisir. Aktifitas-aktifitas ini sering melakukan perubahan-perubahan pada sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Makin tinggi laju pembangunan, makin tinggi pula tingkat pemanfaatan ruang, sumberdaya dan jasa asimilasi dan makin besar pula perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup yang mengancam kapasitas keberlanjutannya (sustainable capacity).

Berbagai kasus seperti kondisi tangkap lebih (overfishing), pencemaran perairan, degradasi fisik habitat pesisir (mangrove dan terumbu karang), dan abrasi pantai merupakan sebagian indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir menuju ke arah yang tidak optimal dan tidak berkelanjutan (unsustainable). Kondisi ini telah memberikan tekanan lingkungan yang kompleks dan membengkok terhadap wilayah pesisir dan lautan terutama berupa (1) konflik pemanfaatan sumberdaya; (2) konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan; dan (3) pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang melebihi daya dukungnya. Hal ini sebagai akibat dari kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan kawasan pesisir, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan pesisir, dan lemahnya penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini telah diuraikan secara selintas mengenai berbagai kecenderungan paradigma-paradigma pembangunan, serta implikasinya terhadap pengembangan wilayah pesisir di era ditetapkannya otonomi daerah. Walaupun wilayah pesisir pada umumnya memiliki potensi strategis untuk menjadi prime mover pembangunan daerah, namun tidak terpenuhinya berbagai prasyarat strategisnya menyebabkan tidak signifikannya peranan sektor-sektor pembangunan berbasis pesisir dan laut terhadap pembangunan daerah. Mengingat sifatnya yang menuntut adanya keterpaduan sektoral dan spasial, pengembangan kawasan pesisir memerlukan pendekatan dan inovasi-inovasi kelembagaan. Sistem kelembagaan yang dimaksud diharapkan dapat memadukan keterkaitan sektoral, mencakup sistem manajemen pemerintahan, sistem keterpaduan bisnis antar sektor dan transformasi struktural ketenagakerjaan. Keterpaduan sektoral di dalam kerangka pembangunan wilayah memerlukan reorientasi kelembagaan kelembagaan sektoral sehingga mampu menjadi komponen-komponen sistem pembangunan wilayah yang efektif. Inovasi kelembagaan juga mencakup sistem kelembagaan yang mendorong partisipasi komunitas lokal serta reorientasi kelembagaan-kelembagaan pemerintah. Lembaga pemerintahan seyogyanya lebih diarahkan untuk menjadi lembaga yang lebih berorientasi sebagai fasilitator dan stimulator pembangunan. Sedangkan komunitas masyarakat perlu didorong partisipasinya dalam perencanaan-perencanaan dan proses pengembangan daerah. Pengaturan zonasi merupakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan teknik pengaturan zonasi tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan harus direncanakan sejak awal mengenai teknik apa saja yang akan diaplikasikan dan didukung oleh perangkat dan kelembagaan yang auditable. Pengaturan zonasi dan pengelolaan pesisir laut Teluk Kupang dan implikasinya terhadap pembangunan di Kota Kupang bisa dikatakan masih belum optimal karena belum mencapai tujuan utama dari pengelolaan wilayah pesisir yaitu agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir serta pelaksanaan yang jauh dari kata maksimal karena masih terdapat banyak kekurangan dalam perencanaan yang dibuat dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dilakukan bersamaan dengan pengawasan, sehingga evaluasi yang dilakukan tidak berlanjut

DAFTAR REFERENSI

- Alexander Leonidas. *Model pengelolaan kawasan pesisir Teluk Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Doctor thesis, Universitas Brawijaya. 2017
- Andrey Y. Lamaledo. *Studi Arahan Penataan Kawasan Sempadan Pantai Teluk Kupang – NTT*. Jurnal ASPI volume 3. 2003
- Aris Subagiyo, ST, MT. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, (Jakarta: UB Press, 2014)
- Budihardjo, Eko, *Penataan ruang dan pembangunan perkotaan*, (Jakarta: Alumni, 2011)
- Budihardjo, Eko. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, (Bandung: Penerbit Alumni 1998)
- Budi D. Sinulingga. *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)
- Eko Budiharjo. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1997)
- Et Al. Dahuri. *Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta : Pt Pradnya Paramita. 2001)
- Eddy I. M. Nasution, “*Peraturan Zonasi Sebagai Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang*” Direktorat Jenderal Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2011
- H. Rokhmin Dahuri, M.S. *pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*, (Jakarta timur : PT Balai Pustaka)
- Ida Ayu Lochana Dewi. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Berbasis Masyarakat di Teluk Kupang Provinsi NTT*. Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang, 2020
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, (Bandung: 2018)
- Johara T. Jayadinata. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, (Bandung: ITB Bandung. 1999)
- Mahfud Effendy, “*Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan*” Dosen Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo, 2009
- Otto Soemarwoto. *Analisis Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1991)
- Soehino, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: 2008)
- Sugiono Soetomo. *Sistem Pembangunan Hunian Masyarakat di Wilayah Pesisir*, (Workshop dan Pelatihan pembangunan di Aceh besar: 2005)
- Peraturan Daerah Kota Kupang No. 09 tahun 2003 tentang Penataan Bangunan
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang